



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa jenis retribusi yang berlaku di daerah tidak dapat dipungut lagi dan terdapat objek retribusi baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan daerah, perlu dilakukan perubahan tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 dihapus, angka 5 diubah dan ditambahkan 6 (enam) angka yakni angka 22 sampai dengan angka 27, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dihapus.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis di Kabupaten Karimun.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya.
9. Dihapus.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana kesehatan hewan di Puskesmas yang ditunjukkan kepada hewan milik masyarakat dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
23. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dimana masyarakat membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan di Puskesmas.
24. Pelayanan Aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak tertentu.

25. Pelayanan Semi Aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
26. Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut adalah:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - j. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. dihapus;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Trayek Perairan; dan
 - f. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Kesehatan ditempat Pelayanan Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di:
 - a. dihapus;
 - b. puskesmas non BLUD;
 - c. puskesmas Pembantu;
 - d. pondok Kesehatan Desa;
 - e. dihapus; dan
 - f. puskesmas Keliling/ Ambulan, evakuasi medis.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka bakti sosial; dan
 - a. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pasien yang ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan, dikenai tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasien tidak mampu yang memiliki Jaminan Kesehatan atau surat keterangan tidak mampu dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pasien tidak mampu, pasien terlantar, pasien panti asuhan atau panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien rumah tahanan negara yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pemerintah Daerah terhadap pasien tidak mampu yang memiliki atau tidak memiliki jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf k dihapus, huruf i diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan rawat gawat darurat;
- d. dihapus;
- e. pelayanan rehabilitasi medik;
- f. pelayanan pemeriksaan/ pengujian kesehatan;
- g. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- h. pelayanan medico legal;
- i. pelayanan puskesmas keliling / ambulan, evakuasi medis;
- j. pelayanan *medical check up*;
- k. dihapus;
- l. pelayanan konsultasi khusus meliputi psikologi, gizi, medik, orang dengan HIV AIDS, TB Dot, infeksi menular seksual dan lain-lain; dan
- m. pelayanan Kesehatan Hewan meliputi konsultasi, tindakan medis dan tindakan terapi.

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum wajib melakukan uji Berkala, termasuk kendaraan bermotor umum di air.
 - (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji berkala untuk pertama kali dan Uji Berkala perpanjangan.
 - (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
 - (4) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
 - (5) Perpanjangan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah Uji Berkala pertama.
8. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi belanja langsung terkait pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi seperti belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai (alat tulis kantor).

(2) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhitungkan variable/factor zonasi ketinggian menara dan jarak tempuh.

(3) Formula perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

$$RPTM = \frac{KJM+KJT}{2} \times \text{tarif}$$

Keterangan :

1. RPTM = retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. KJM = Koefesien Jenis Menara
3. KJT = Koefesien Jarak Tempuh

Nilai koefesien adalah sebagai berikut :

a. Koefesien Jenis Menara

No	JENIS MENARA	NILAI KOEFESIEN
1	Menara.....	1,1
2	Menara.....	1,0
3	Menara.....	0,9
	Jumlah	3,0

b. Koefesien jarak tempuh

No	LOKASI / KAWASAN MENARA	NILAI KOEFESIEN
1	Jauh.....	1,1
2	Sedang.....	1,0
3	Dalam Kota.....	0,9
	Jumlah	3,0

(4) Satuan biaya masing-masing komponen tersebut berdasarkan harga satuan pemerintah daerah kabupaten karimun.

(5) Struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp..... per menara per tahun.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut atas retribusi pemakaian kekayaan daerah.

(2) Objek retribusi pemaikaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari :

- a. Pemakaian tanah;
- b. Pemeriksaan kualitas air;
- c. Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat;
- d. Pemakaian global position system (GPS) dan Total station;
- e. Pemakaian gedung serbaguna/pentas dan lain-lain;
- f. Pemakaian kendaraan dinas;
- g. Konstruksi tempat reklame; dan
- h. Pemakaian alat laboratorium.

10. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mengelola usaha perikanan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.

Pasal 58

Usaha perikanan yaitu usaha pembudidayaan meliputi :

- a. Usaha budidaya air tawar;
- b. Usaha budidaya air payau;
- c. Usaha budidaya rumput laut;
- d. Usaha budidaya ikan laut; dan
- e. Usaha pembenihan ikan.

Pasal 59

- (1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang atau Badan hukum yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan dalam daerah ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) SIUP diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban melaporkan kegiatan usahanya secara periodik dan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

- (4) Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh SIUP dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada pemberi izin.
- (2) Permohonan perubahan SIUP dapat diajukan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP lama asli untuk mendapatkan SIUP perubahan.

Pasal 62

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, mutu hasil perikanan dan pemasaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan.

12. Judul BAB XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

13. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual atau elektronik.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (4 , 31/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap Daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Retribusi Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi Retribusi Daerah sebagai Sumber Penerimaan Daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. Peraturan ini disamping dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali Retribusi Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penerimaan Retribusi Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, oleh karena itu dukungan masyarakat melalui ketaatan dalam membayar Retribusi Daerah sangat diharapkan sekali dan terus digalakkan, dengan menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Karimun diharapkan akan semakin mampu membiaya kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap Daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Retribusi Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi Retribusi Daerah sebagai Sumber Penerimaan Daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. Peraturan ini disamping dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali Retribusi Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penerimaan Retribusi Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, oleh karena itu dukungan masyarakat melalui ketaatan dalam membayar Retribusi Daerah sangat diharapkan sekali dan terus digalakkan, dengan menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Karimun diharapkan akan semakin mampu membiaya kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2

LAMPIRAN I:
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

1. Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Non Perawatan

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

N O	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATU AN	JASA PELAYANA N	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARA NA	TOTA L (Rp)
1	2	3				
A	RAWAT JALAN					
	1 DIAGNOSTIK/PEMERIK SAAN					
	i POLI UMUM	1x	4.000	2.000	2.000	8.000
	ii POLI GIGI	1x	4.000	2.000	2.000	8.000
	ii i POLI KIA	1x	4.000	2.000	2.000	8.000
	2 TINDAKAN MEDIK					
	i POLI UMUM					
	a Tingkat I					
	- Kateterisasi	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
	- Pasang Spalk diluar Verband	1x	2.000	5.000	2.000	9.000
	- Suction Pump	1x	2.000	5.000	2.000	9.000
	- Spuling Telinga	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	- Cerumen Plug	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	- Pemeriksaan Dopler	1x	5.000	1.000	5.000	11.00 0
	- Tindik	1x	5.000	3.000	2.000	10.00 0
	b Tingkat II					
	- Carpus Alincum pd Mata, hidung, telinga	1x	10.000	3.000	2.000	15.00 0
	- Clisma	1x	8.000	4.000	2.000	14.00 0
	c Tingkat III					-
	- Cabut Kuku	1x	15.000	8.000	2.000	25.00 0
	- Kumbah Lambung	1x	15.000	8.000	2.000	25.00 0
	- Blast Punctie	1x	15.000	8.000	2.000	25.00 0
	d Tingkat IV					
	- Circum sisi	1x	85.000	13.000	2.000	100.0 00
	- Angkat Tumor	1x	75.000	13.000	2.000	90.00 0
	- Amputasi Sederhana	1x	75.000	13.000	2.000	90.00 0
	- Vena Sectie	1x	75.000	13.000	2.000	90.00 0
	e LAIN-LAIN					

-	Wt / Verbanding < 25 cm2	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Wt / Verbanding < 25 - 75 cm2	1x	4.000	4.000	2.000	10.000
-	Wt / Verbanding >75 cm2	1x	6.000	5.000	2.000	13.000
-	Repair luka < 10 cm	1x	10.000	3.000	2.000	15.000
-	Repair luka 10 - 25 cm	1x	15.000	4.000	2.000	21.000
-	Repair luka > 25 cm	1x	20.000	5.000	2.000	27.000
-	Ext. corpus alenum perifer	1x	15.000	1.000	2.000	18.000
-	Ext. corpus alenum dalam	1x	20.000	3.000	2.000	25.000
-	Incisi abces	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
-	Operasi Kecil	1x	75.000	13.000	2.000	90.000
-	Perw. Operasi Kecil	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
-	Perw. Operasi Besar	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
ii	POLI GIGI					
-	Ext. Gigi Susu	1 batan g	5.000	3.000	2.000	10.000
-	Ext. Gigi Tetap	1 batan g	10.000	3.000	2.000	15.000
-	Ext. Gigi + Komplikasi	1 batan g	15.000	3.000	2.000	20.000
-	Ext. Gigi Impected	1 batan g	30.000	3.000	2.000	35.000
-	Tambal Sementara I	1 batan g	10.000	5.000	2.000	17.000
-	Tambal Sementara II	1 batan g	10.000	5.000	2.000	17.000
-	Tambal Amalgam	1 batan g	15.000	10.000	2.000	27.000
-	Tambal Komposit	1 batan g	20.000	30.000	2.000	52.000
-	Scalling/Rahang	1x	15.000	20.000	2.000	37.000
-	Perw. Saluran Akar	1x	10.000	5.000	2.000	17.000
-	Incisi Abses	1x	20.000	5.000	2.000	27.000

N O	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUA N	JASA PELAYAN AN	OBAT DAN BAHAN	SARANA DAN	TOTA L (Rp)
1	2	3				
ii	POLI KIA					
-	Suntikan Simtomatis	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
-	Imunisasi	1x	2.000	6.000	2.000	10.000
-	Suntik KB	1x	2.000	11.000	2.000	15.000
-	Pasang IUD/Implan	1x	8.000	15.000	2.000	25.000
-	Perw. IUD/Implan	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
-	Buka IUD/Implan	1x	8.000	1.000	2.000	11.000
-	Partus Normal Per Paket	1x	200.000	48.000	2.000	250.000
-	Persalinan Patologi / Curetage	1x	240.000	55.000	5.000	300.000
-	Pemeriksaan IVA	1x	10.000	10.000	5.000	25.000
iv	TINDAKAN FISIOTERAPI					
1	Sederhana	1x	10.000	1.000	2.000	13.000
2	Khusus	1x	15.000	3.000	2.000	20.000
B	UNIT GAWAT DARURAT					
1	KONSULTASI MEDIS	1x	20.000	-	2.000	22.000
2	TINDAKAN MEDIS					
-	Pemeriksaan vital sign	1x	2.500	-	2.000	4.500
-	Pemasangan infus	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
-	Pemasangan oksigen	1x	2.500	1.000	2.000	5.500
-	Pemakaian oksigen	1 jam	-	10.000	-	10.000
-	Injeksi	1x	2.500	1.000	2.000	5.500
-	Kateterisasi	1x	7.000	1.000	2.000	10.000
-	Kumbah Lambung	1x	18.000	8.000	2.000	28.000
-	Imobilsasi fraktur	1x	20.000	3.000	2.000	25.000
-	Pemasangan gipsona / dokter	1x	50.000	23.000	2.000	75.000
-	Wt / Verbanding < 25 cm ²	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Wt / Verbanding < 25 - 75 cm ²	1x	4.000	4.000	2.000	10.000
-	Wt / Verbanding >75 cm ²	1x	6.000	5.000	2.000	13.000
-	Repair luka < 10 cm	1x	10.000	3.000	2.000	15.000

	-	Repair luka 10 - 25 cm	1x	15.000	4.000	2.000	21.000
	-	Repair luka > 25 cm	1x	20.000	5.000	2.000	27.000
	-	Ext. corpus alenum perifer	1x	15.000	1.000	2.000	18.000
	-	Ext. corpus alenum dalam	1x	20.000	3.000	2.000	25.000
	-	Incisi abces	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
	-	Irigasi mata	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
	-	Irigasi telinga	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
		HECTING / VERBANDING :					
	-	Hecting < 5 cm	1x	10.000	5.000	2.000	17.000
	-	Hecting 6 - 10 cm	1x	15.000	10.000	2.000	27.000
	-	Hecting > 10 cm	1x	20.000	15.000	2.000	37.000
	-	Verbanding / 25 cm ²	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
C		PENUNJANG DIAGNOSTIK					
		LABORATORIUM					
	1	DARAH RUTIN					
	-	Haemoglobin (Hb)	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Leukosit	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Eritrosit	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	LED	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Hematokrit	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Trombosit	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Diff. Count	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Clothing time (CT)	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Beeding time (BT)	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	2	URINE RUTIN					
	-	Protein	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Reduksi	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Bilirubin	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Sedimen	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Tes Kehamilan	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	3	KIMIA DARAH					
	-	GOT	1x	2.000	20.000	2.000	24.000

	-	GPT	1x	2.000	2.000	2.000	6.000
		- Billirubin total	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Billirubin direk	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Gula darah sewaktu	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Gula darah puasa	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Gula darah 2 jam PP	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Ureum/Creatinin	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Kolesterol total	1x	2.000	20.000	2.000	24.000
	-	HDL	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	LDL	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Trigliserida	1x	2.000	20.000	2.000	24.000
	-	Uric acid	1x	2.000	25.000	2.000	29.000
	-	Alkalin pospatase	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Protein total	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Albumin	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Globulin	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
4		PEMERIKSAAN LAINNYA					
	-	Golongan Darah	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	-	Cross match	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	-	VDRL	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	-	HIV	1x	2.000	50.000	2.000	54.000
	-	Dengue test	1x	2.000	50.000	2.000	54.000
	-	HbsAg	1x	2.000	30.000	2.000	34.000
	-	Sekret Vagina/ Pap's Smear	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	-	Sputum BTA	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	-	Plano test	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
	-	Jamur	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	-	Malaria	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	-	Faeces	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
	-	Narkoba	5 test	2.000	80.000	2.000	84.000
	-	Widal	1x				
	-	Gula Darah (Stik)	1x	10.000	3.000	2.000	15.000
	-	Kolesterol(Stik)	1x	10.000	15.000	5.000	30.000

	-	Asam Urat (Stik)	1x	10.000	3.0000	2.000	15.000
D	PERAWATAN JENAZAH						
		Formalin	1x	150.000	98.000	2.000	250.000
E	LAIN-LAIN						
	1	PEMERIKSAAN/PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN					
	i	Surat TT caten	1x	7.000	1.000	2.000	10.000
	ii	Surat Bebas Narkoba	1x	12.000	1.000	2.000	15.000
	iii	Surat Keterangan Sehat					
		a. Pelajar	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
		b. Umum	1x	7.000	1.000	2.000	10.000
	2	VISUM					
	i	Korban Hidup	1x	12.000	1.000	2.000	15.000
	ii	Mayat segar	1x	20.000	2.000	2.000	24.000
	iii	Mayat membusuk	1 x	60.000	3.000	2.000	65.000
F	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE						
	1	Angkutan orang sakit dalam kota jarak radius sampai dengan 5 km	1x	-	-	-	30.000
	2	Angkutan orang sakit dalam kota jarak lebih dari 5 km	1x	-	-	-	kondisional
	3	Penggunaan untuk umum	1x	-	-	-	kondisional

2. Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA PELAYANAN	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2	3				
A	INSTALASI RAWAT JALAN					
	1 PEMERIKSAAN/DIAGNOSTIK					
	i POLI UMUM	1x	4.000	2.000	2.000	8.000
	ii POLI GIGI	1x	4.000	2.000	2.000	8.000
	ii i POLI SPESIALIS	1x	15.000	3.000	2.000	20.000
	iv POLI KIA	1x	4.000	2.000	2.000	8.000

2	TINDAKAN MEDIK					
i	POLI UMUM					
a	Tingkat I					
-	Kateterisasi	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
-	Pasang Spalk diluar Verband	1x	2.000	5.000	2.000	9.000
-	Suction Pump	1x	2.000	5.000	2.000	9.000
-	Spuling Telinga	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Cerumen Plug	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Pemeriksaan Dopler	1x	5.000	1.000	5.000	11.000
-	Tindik	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
b	Tingkat II					
-	Carpus Alincum pd Mata, hidung, telinga	1x	10.000	3.000	2.000	15.000
-	Clisma	1x	8.000	4.000	2.000	14.000
c	Tingkat III					
-	Cabut Kuku	1x	15.000	8.000	2.000	25.000
-	Kumbah Lambung	1x	15.000	8.000	2.000	25.000
-	Blast Puntie	1x	15.000	8.000	2.000	25.000
d	Tingkat IV					
-	Circum sisi	1x	75.000	13.000	2.000	90.000
-	Angkat Tumor	1x	85.000	13.000	2.000	100.000
-	Amputasi Sederhana	1x	75.000	13.000	2.000	90.000
-	Vena Sectie	1x	75.000	13.000	2.000	90.000
e	LAIN-LAIN					-
-	Wt / Verbanding < 25 cm ²	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Wt / Verbanding < 25 - 75 cm ²	1x	4.000	4.000	2.000	10.000
-	Wt / Verbanding >75 cm ²	1x	6.000	5.000	2.000	13.000
-	Repair luka < 10 cm	1x	10.000	3.000	2.000	15.000
-	Repair luka 10 - 25 cm	1x	15.000	4.000	2.000	21.000
-	Repair luka > 25 cm	1x	20.000	5.000	2.000	27.000
-	Ext. corpus alenum perifer	1x	15.000	1.000	2.000	18.000
-	Ext. corpus alenum dalam	1x	20.000	3.000	2.000	25.000
-	Incisi abces	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
-	Operasi Kecil	1x	75.000	13.000	2.000	90.000
-	Perw. Operasi Kecil	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
-	Perw. Operasi Besar	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
ii	POLI GIGI					-
-	Ext. Gigi Susu	1 batang	5.000	3.000	2.000	10.000
-	Ext. Gigi Tetap	1 batang	10.000	3.000	2.000	15.000
-	Ext. Gigi + Komplikasi	1 batang	15.000	3.000	2.000	20.000
-	Ext. Gigi Impected	1 batang	30.000	3.000	2.000	35.000
-	Tambal Sementara I	1 batang	10.000	5.000	2.000	17.000
-	Tambal Sementara II	1 batang	10.000	5.000	2.000	17.000
-	Tambal Amalgam	1 batang	15.000	10.000	2.000	27.000
-	Tambal Komposit	1 batang	20.000	30.000	2.000	52.000
-	Scalling/Rahang	1x	15.000	20.000	2.000	37.000
-	Perw. Saluran Akar	1x	10.000	5.000	2.000	17.000

	-	Incisi Abses	1x	20.000	5.000	2.000	27.000
	ii						
	i	POLI KIA					
	-	Suntikan Simtomatis	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
	-	Imunisasi	1x	2.000	6.000	2.000	10.000
	-	Suntik KB	1x	2.000	11.000	2.000	15.000
	-	Pasang IUD/Implan	1x	8.000	15.000	2.000	25.000
	-	Perw. IUD/Implan	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
	-	Buka IUD/Implan	1x	8.000	1.000	2.000	11.000

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN		SATUAN	JASA PELAYANAN	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
	1	2					
B		INSTALASI RAWAT INAP					
	1	DIAGNOSTIK/KONSULTASI MEDIK/VISITE	1x	3.000	-	-	3.000 (5.000)
	2	PERAWATAN	8jam	3.000	-	-	3.000 (4.000)
	3	TINDAKAN MEDIS					
	i	UMUM					
	-	Pemeriksaan vital sign	1x	2.500	-	2.000	4.500
	-	Pemasangan infus	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
	-	Pemasangan oksigen	1x	2.500	1.000	2.000	5.500
	-	Pemakaian oksigen	1 jam	-	10.000	-	10.000
	-	Injeksi	1x	2.500	1.000	2.000	5.500
	-	Kateterisasi	1x	7.000	1.000	2.000	10.000
	-	Kumbah Lambung	1x	18.000	8.000	2.000	28.000
	-	Wt / Verbanding < 25 cm2	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
	-	Wt / Verbanding < 25 - 75 cm2	1x	4.000	4.000	2.000	10.000
	-	Wt / Verbanding >75 cm2	1x	6.000	5.000	2.000	13.000
	-	Incisi abses	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
	ii	PARTUS NORMAL					
	-	DOKTER UMUM	1x	300.000	48.000	2.000	350.000
	-	DOKTER OBSGYN	1x	500.000	48.000	2.000	550.000
	-	BIDAN	1x	150.000	48.000	2.000	200.000
	iii	RESUSITASI BAYI					
	-	Ditolong oleh Dokter	1x	80.000	10.000	2.000	92.000
	-	Ditolong oleh Bidan	1x	50.000	10.000	2.000	62.000
	iv	PERSALINAN PATOLOGIK	1x	600.000	48.000	2.000	650.000
	v	CURETASE	1x	270.000	40.000	2.000	312.000
	vi	Pemeriksaan dalam oleh dokter	1x	25.000	3.000	2.000	30.000
		Obgyn					
	vii	Cauter Candiloma Acuminata	1x	150.000	5.000	5.000	160.000
C		INSTALASI GAWAT DARURAT					-
	1.	DIAGNOSTIK/PEMERIKSAAN	1x	20.000	-	2.000	22.000

2.	TINDAKAN MEDIS					
-	Pemeriksaan vital sign	1x	2.500	-	2.000	4.500
-	Pemasangan infus	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
-	Pemasangan oksigen	1x	2.500	1.000	2.000	5.500
-	Pemakaian oksigen	1 jam	-	10.000	-	10.000
-	Injeksi	1x	2.500	1.000	2.000	5.500
-	Kateterisasi	1x	7.000	1.000	2.000	10.000
-	Kumbah Lambung	1x	18.000	8.000	2.000	28.000
-	Imobilisasi fraktur	1x	20.000	3.000	2.000	25.000
-	Pemasangan gipsona / dokter	1x	50.000	23.000	2.000	75.000
-	Wt / Verbanding < 25 cm ²	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Wt / Verbanding < 25 - 75 cm ²	1x	4.000	4.000	2.000	10.000
-	Wt / Verbanding >75 cm ²	1x	6.000	5.000	2.000	13.000
-	Repair luka < 10 cm	1x	10.000	3.000	2.000	15.000
-	Repair luka 10 - 25 cm	1x	15.000	4.000	2.000	21.000
-	Repair luka > 25 cm	1x	20.000	5.000	2.000	27.000
-	Ext. corpus alenum perifer	1x	15.000	1.000	2.000	18.000
-	Ext. corpus alenum dalam	1x	20.000	3.000	2.000	25.000
-	Incisi abces	1x	5.000	3.000	2.000	10.000
-	Irigasi mata	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
-	Irigasi telinga	1x	5.000	1.000	2.000	8.000
	HECTING / VERBANDING :					
-	Hecting < 5 cm	1x	10.000	5.000	2.000	17.000
-	Hecting 6 - 10 cm	1x	15.000	10.000	2.000	27.000
-	Hecting > 10 cm	1x	20.000	15.000	\$ 2.000	37.000
-	Verbanding / 25 cm ²	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
D	PENUNJANG DIAGNOSTIK					
1	ELEKTRO MEDIK					
-	Elektro Kardiografi	1x	6.000	2.000	20.000	28.000
-	Rontgen / Foto Besar	1x	10.000	2.000	30.000	42.000
-	USG	1x	15.000	2.000	15.000	32.000
-	Pemasangan Ventilator	1x	15.000	1.000	2.000	18.000
-	Pemakaian Ventilator	1jam	-	-	10.000	10.000
-	Nebulizer	1x	5.000	10.000	5.000	20.000
2	LABORATORIUM					
i	DARAH RUTIN					
-	Haemoglobin (Hb)	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Leukosit	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Eritrosit	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	LED	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Hematokrit	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Trombosit	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Diff. Count	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Clothing time (CT)	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Beeding time (BT)	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
ii	URINE RUTIN					
-	Protein	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Reduksi	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Bilirubin	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Sedimen	1x	2.000	3.000	2.000	7.000
-	Tes Kehamilan	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
iii	KIMIA DARAH					
-	GOT	1x	2.000	20.000	2.000	24.000
-	GPT	1x	2.000	2.000	2.000	6.000
-	Billirubin total	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Billirubin direk	1x	2.000	15.000	2.000	19.000

-	Gula darah sewaktu	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Gula darah puasa	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Gula darah 2 jam PP	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Ureum/Creatinin	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Kolesterol total	1x	2.000	20.000	2.000	24.000
-	HDL	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	LDL	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Trigliserida	1x	2.000	20.000	2.000	24.000
-	Uric acid	1x	2.000	25.000	2.000	29.000
-	Alkalin pospatase	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Protein Total	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Albumin	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Globulin		2.000	10.000	2.000	14.000
iv	PEMERIKSAAN LAINNYA					
-	Golongan Darah	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
-	Cross match	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
-	VDRL	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
-	HIV	1x	2.000	50.000	2.000	54.000
-	Dengue test	1x	2.000	50.000	2.000	54.000
-	HbsAg	1x	2.000	30.000	2.000	34.000
-	Sekret Vagina/ Pap's Smear	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
-	Sputum BTA	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
-	Plano test	1x	2.000	15.000	2.000	19.000
-	Jamur	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
-	Malaria	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
-	Faeces	1x	2.000	10.000	2.000	14.000
-	Narkoba	5 test	2.000	80.000	2.000	84.000
-	Widal	1x	2.000	20.000	2.000	24.000
-	Gula Darah (Stik)	1x	10.000	3.000	2.000	15.000
-	Kolesterol(Stik)	1x	10.000	15.000	5.000	30.000
-	AsamUrut (Stik)	1x	10.000	3.000	2.000	15.000
E	PERAWATAN JENAZAH					
1	Penyimpanan	1 hari	5.000	5.000	90.000	100.000
2	Formalin	1x	150.000	98.000	2.000	250.000
F	RUANGAN RAWAT INAP					
1	Kelas VIP					
i	Kamar	1 hari	-	-	120.000	120.000
ii	Administrasi	1x	5.000	-	-	5.000
2	Kelas I					
i	Kamar	1 hari	-	-	50.000	50.000
ii	Administrasi	1x	5.000	-	-	5.000
3	Kelas II					
i	Kamar	1 hari	-	-	25.000	25.000
ii	Administrasi	1x	5.000	-	-	5.000

N O	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN		SATUAN	JASA PELAYANAN	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2		3				
4	Kelas III						
i	Kamar		1 hari	-	-	10.000	10.000
ii	Administrasi		1x	5.000	-	-	5.000

G	LAIN-LAIN					
1	PEMERIKSAAN/PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN					
i	Surat TT Caten	1x	7.000	1.000	2.000	10.000
ii	Surat Bebas Narkoba	1x	12.000	1.000	2.000	15.000
iii	Surat Keterangan Sehat					
	a. Pelajar	1x	2.000	1.000	2.000	5.000
	b. Umum	1x	7.000	1.000	2.000	10.000
2	Visum					
i	Korban Hidup	1x	12.000	1.000	2.000	15.000
ii	Mayat segar	1x	20.000	2.000	2.000	24.000
iii	Mayat membusuk	1 x	60.000	3.000	2.000	65.000
H	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE					
1	Angkutan orang sakit dalam kota jarak radius sampai dengan 5 km	1x	-	-	-	30.000
2	Angkutan orang sakit dalam kota jarak lebih dari 5 km	1x	-	-	-	Kondisi oal
3	Penggunaan untuk umum	1x	-	-	-	kondisi ona

3. Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Non Perawatan dan Perawatan

N O	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	JASA PELAYANAN	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (Rp)
1	2				
A	RAWAT JALAN				
1	DIAGNOSTIK/PEMERIKSAAN				
i	POLI UMUM	4.000	2.000	2.000	8.000
ii	POLI GIGI	4.000	2.000	2.000	8.000
ii	POLI KIA	4.000	2.000	2.000	8.000
	Partus Normal Per - Paket	200.000	48.000	2.000	250.000
	Persalinan Patologi / Curetage	240.000	55.000	5.000	300.000
Alasan Perubahan diatas adalah : pada jasa pelayanan dan obat-obatan salah satu di tinjau dari kesulitan dalam tahapan tindakan medis dan risiko yang dilakukan serta penyesuaian					
-	Pemeriksaan IVA	10.000	10.000	5.000	25.000
-	Gula Darah (Stik)	10.000	3.000	2.000	15.000
-	Kolesterol(Stik)	10.000	15.000	5.000	30.000
-	AsamUrat (Stik)	10.000	3.0000	2.000	15.000

H. PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	2	3	4
	A. Pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan :		
	1. Pemeriksaan parasitologi	Rp. 15.000,.	/contoh/jenis
	2. Pemeriksaan serologi	Rp. 15.000,.	/contoh/jenis
	3. Pemeriksian bangkai	Rp. 40.000,.	/contoh/jenis
	B. Pemeriksaan laboratorium kesmavet		
	1. Bahan pengawet/ bahan tambahan	Rp. 50.000,.	/contoh/jenis
	2. Uji awal pebusukan	Rp. 20.000,.	/contoh/jenis
	c. pemakaian peralatan peternakan		
	1. pemakaian tempat penitipan / rawat inap hewan		
	- ruangan	Rp. 25.000,.	/contoh/jenis
	- biaya makan	Rp. 25.000,.	/contoh/jenis
	2. pemakaian ruang observasi penyakit hewan menular		
	- observasi hewan menular	Rp. 25.000,.	/contoh/jenis
	- biaya penguburan	Rp. 50.000,.	/contoh/jenis
	D. pemeriksaan di puskesmas hewan		
	E. PELAYANAN PASIF		
1	Terapi	Rp. 35.000,.	/ ekor
	F. TERNAK BESAR		
1	Injeksi vitamin	Rp. 15.000,.	/ ekor
2	Terapi anthelmetik hewan muda	Rp. 15.000,.	/ ekor
3	Terapi anthelmetik hewan dewasa	Rp. 20.000,.	/ ekor
4	Tindakan pemeriksaan kebuntingan	Rp. 15.000,.	/ ekor
	TERNAK KECIL		
1	Injeksi Vitamin	Rp. 12.500,.	/ ekor
2	Terapi anthelmetik	Rp. 12.500,.	/ ekor
	G. PELAYANAN SEMI AKTIF		
	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA		
1	Penyakit sistem integumentum	Rp. 50.000,.	/ ekor
2	Penyakit sistem pernafasan	Rp. 50.000,.	/ ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	Rp. 50.000,.	/ ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	Rp. 50.000,.	/ ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp. 50.000,.	/ ekor
6	Penyakit sistem nervus	Rp. 50.000,.	/ ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	Rp. 50.000,.	/ ekor
8	Penyakit organ pengindra	Rp. 50.000,.	/ ekor
	TERAPI TERNAK BESAR MUDA		
1	Penyakit sistem integumentum	Rp. 40.000,.	/ ekor
2	Penyakit sistem pernafasan	Rp. 40.000,.	/ ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	Rp. 40.000,.	/ ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	Rp. 40.000,.	/ ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Rp. 40.000,.	/ ekor
6	Penyakit sistem nervus	Rp. 40.000,.	/ ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	Rp. 40.000,.	/ ekor
8	Penyakit organ pengindra	Rp. 40.000,.	/ ekor

No	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung (Administrasi Kantor, Listrik, Air, Bbm)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	2	3	4	5	6	7	8
	TERAPI TERNAK KECIL DEWASA						
1							
2	Penyakit sistem pernafasan	1.500	5.000	12.500	5.000	6.000	30.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	1.500	5.000	12.500	5.000	6.000	30.000

4	Penyakit sistem pencernaan	1.500	5.000	12.500	5.000	6.000	30.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	1.500	5.000	12.500	5.000	6.000	30.000
6	Penyakit sistem nervus	1.500	5.000	12.500	5.000	6.000	30.000
7	Penyakit sistem lokomosi	1.500	5.000	12.500	5.000	6.000	30.000
8	Penyakit organ pengindra	1.500	5.000	12.500	5.000	6.000	30.000
TERAPI TERNAK KECIL MUDA							
1	Penyakit Sistem integumentum	1.500	5.000	7.500	5.000	6.000	25.000
2	Penyakit sistem pernafasan	1.500	5.000	7.500	5.000	6.000	25.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	1.500	5.000	7.500	5.000	6.000	25.000
4	Penyakit sistem pencernaan	1.500	5.000	7.500	5.000	6.000	25.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	1.500	5.000	7.500	5.000	6.000	25.000
6	Penyakit sistem nervus	1.500	5.000	7.500	5.000	6.000	25.000
7	Penyakit sistem lokomosi	1.500	5.000	7.500	5.000	6.000	25.000
8	Penyakit organ pengindra	1.500	5.000	7.500	5.000	6.000	25.000
TINDAKAN MEDIK OPERASI KECIL							
1	Operasi Kecil	1.500	38.500	25.000	5.000	50.000	120.000
2	Operasi Besar	1.500	78.500	50.000	5.000	100.000	235.000
TINDAKAN INSEMINASI BUATAN							
1	Tindakan Inseminasi Buatan	15.000	50.000	30.000	5.000	50.000	150.000
TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN							
1	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan		5.000		5.000	15.000	25.000
PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN							
1	Ternak Besar	1.500	10.000	63.500	5.000	20.000	100.000
2	Ternak Kecil	1.500	8.000	20.500	5.000	15.000	50.000
TERAPY HEWAN KESAYANGAN							
1	Therapy	1.500	6.000	15.000	5.000	7.500	35.000

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Tarif Perhari

NO	JENIS PRASARANA/KEGIATAN	BESAR TARIF
1	Kios/ Toko dalam Pasar	Rp. 500,-
2	Berdagang/berjualan di halaman/pelantaran pasar/dengan Gerobak Barang di halaman/pelantaran pasar/dengan Gerobak Barang dipasar malam/tempat keramaian.	Rp. 1000,-

B. Tarif Perbulan

NO	JENIS PRASARANA/KEGIATAN	BESAR TARIF
1	Rumah/Perumahan	Rp. 10.000,-
2	Ruko	
	a. Kecil	Rp. 20.000,-
	b. Sedang	Rp. 25.000,-
	c. Besar	Rp. 35.000,-
3	Pasar Swalayan	
	a. Kecil	Rp. 150.000,-
	b. Sedang	Rp. 350.000,-
	c. Besar	Rp. 750.000,-
4	Restoran / Rumahmakan /Catering	
	a. Kecil	Rp. 20.000,-
	b. Sedang	Rp. 50.000,-
	c. Besar	Rp. 100.000,-
5	Hotel	
	- Bintang 5	Rp. 2.000.000,-
	- Bintang 4	Rp. 1.500.000,-
	- Bintang 3	Rp. 1.000.000,-
	- Bintang 2	Rp. 750.000,-
	- Bintang 1	Rp. 500.000,-
6	Hotel Melati	
	- Kecil	Rp. 75.000,-
	- Sedang	Rp. 250.000,-
	- Besar	Rp. 350.000,-
7	Bar / Diskotik / Tempat Hiburan	
	- Kecil	Rp. 75.000,-
	- Sedang	Rp. 200.000,-
8	Bengkel	Rp. 25.000,-
9	Pencucian Mobil	Rp. 30.000,-
10	Gedung Pertemuan/Pertunjukan	
	- Kecil	Rp. 20.000,-
	- Sedang	Rp. 50.000,-
	- Besar	Rp. 75.000,-
11	Perkantoran	
	a. Pemerintah	Rp. 30.000,-
	b. Swasta	Rp. 50.000,-
12	Fasilitas Umum	
	- Rumah Sakit	Rp. 200.000,-
	- Puskesmas/Poliklinik/Balai Pengobatan / Rumah Bersalin/Apotik/Praktek Dokter Labor/Sekolah	Rp. 20.000,-
13	Sarana Olah Raga	
	a. Pemerintah	Rp. 50.000,-
	b. Swasta	Rp. 75.000,-
14	Industri	
	- Perusahaan industri/pabrik dan sejenisnya	Rp. 100.000.-/bulan
	- Perusahaan kilang kayu/pertukangan dan sejenisnya	Rp. 50.000.-/bulan
	- Perusahaan kilang lemon dan sejenisnya	Rp. 35.000.-/bulan
	- Kilang tepung, cabe, kerupuk dan sejenisnya	Rp. 30.000.-/ bulan
	- Untuk penyelenggaraan keramaian, pasar malam, bazar, pameran, perlombaan, hajatan dan lain-lain.	Rp. 25.000/m ³
	- Khusus	
	- Bagi yang membuang sampah langsung ke TPA dikenakan Retribusi	Rp. 200.000/Truck
	- Bagi yang membuang sampah langsung ke TPA menggunakan jasa pengangkutan Pemerintah dikenakan Retribusi.	Rp. 50.000/hari
	- Untuk penyelenggaraan keramaian, pasar malam, bazar, pameran, perlombaan, hajatan dan lain-lain.	

3. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (1 X PARKIR) baru	TARIF LANGGANAN (PER 1 TAHUN) baru
1	SEPEDA MOTOR	Rp. 1.000,	-
2	KENDARAAN BERMOTOR RODA 3	Rp. 1.000,	-
3	MOBIL PENUMPANG/TAXI , SEDAN , JEEP , (PICK UP) SEJENISNYA,	Rp. 2.000,	-
4	BUS DAN TRUCK SEDANG	Rp. 3.000,	-
5	TRUCK GANDENGAN SEJENISNYA	Rp. 5.000,	-

4. TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (DARAT)

KETERANGAN	TARIF baru
1. Biaya Administrasi dan EmplACEMENT	Rp. 5.000,-
2. Buku uji	Rp. 15.000,
3. Tanda Uji 1 unit	Rp. 15.000,
4. Stiker / Tanda Samping	Rp. 15.000,
5. Jasa Pemeriksaan	Rp. 40.000,
A. Uji Berkala	
1. Mobil Penumpang Umum /Taxi	Rp. 50.000,
2. Angkot / Oplet	Rp. 50.000,
3. Mobil Bis 9 seat / 28 seat mobil Penumpang Umum	Rp. 50.000,
4. Mobil Bis > 28 seat sebesar	Rp. 50.000,
5. Pick up, light Truck <5.500 Kg	Rp. 50.000,
6. Truck, Dump Truck 5.500 - 15.000 Kg	Rp. 65.000,
7. Tronton > 15.000 Kg	Rp. 165.000,
8. Mobil Tangki	Rp. 80.000,
9. Tractor Head	Rp. 80.000,
10. Kereta Tempelan	Rp. 55.000,
11. Kereta Gandengan	Rp. 55.000,
B. Uji Berkala Pertama / kendaraan Baru	
1. Mobil Penumpang Umum	Rp. 80.000,
2. Angkot / Oplet	Rp. 80.000,
3. Mobil Bis 9 seat / 28 seat mobil Penumpang Umum	Rp. 80.000,
4. Mobil Bis > 28 seat sebesar	Rp. 80.000,
5. Pick up, light Truck <5.500 Kg	Rp. 80.000,
6. Truck, Dump Truck 5.500 - 15.000 Kg	Rp. 80.000,
7. Tronton > 15.000 Kg	Rp. 240.000,
8. Mobil Tangki	Rp. 100.000,
9. Tractor Head	Rp. 125.000,
10. Kereta Tempelan	Rp. 100.000,
11. Kereta Gandengan	Rp. 65.000,
6. Kendaraan dari luar daerah yg melakukan Numpang uji dikenakan tarif yang sama dengan Tarif uji berkala pada angka 5 huruf a	Rp. 65.000,
7. Pengganti Buku Uji yang Hilang / rusak	Rp. 100.000,
8. Penganti Tanda Uji yang Hilang / rusak per keping	Rp. 50.000,

5. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG (DINAS PERDAGANGAN)

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG					
NO	JENIS UTTP	Satuan	Tarif (Rp)		
			Tempat pakai atas dasar Permintaan Pemilik/ Pemakai per UTTP	Kantor Pelayanan Kemetrolagian per UTTP	Tempat Sidang Terulang per UTTP
1	2	3	4	5	6
1	Ukuran Panjang				
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	10,000	7,000	5,000
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Unit	40,000	30,000	20,000
	c. Lebih dari 10 m	Unit	50,000	50,000	50,000
	d. Ukuran panjang jenis :				
	1. Salib ukur	Unit	25,000	15,000	-
	2. Balok ukur	Unit	25,000	15,000	-
	3. Mikro meter	Unit	35,000	20,000	-
	4. Jangka sorong	Unit	35,000	20,000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Unit	15,000	10,000	-
	6. Counter meter	Unit	15,000	10,000	-
	7. Roll tester	Unit	100,000	75,000	-
8. Komparator	Unit	150,000	100,000	-	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	Unit	100,000	50,000	-
	b. Elektronik	Unit	200,000	100,000	-
3	TAKARAN (BASAH/ KERING)				
	a. Sampaidengan 2 liter	Unit	10,000	5,000	4,000
	b. Lebih dari2 liter s/d 25 liter	Unit	20,000	10,000	5,000
	c. Lebih dari 25 liter	Unit	30,000	20,000	10,000
	d. Pemasas	Unit	5,000	5,000	5,000
4	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk silinder tegak dan Tangki Ukur Bola				
	Kapasitas sampai dengan 1.000 kl	Unit	3,000,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 kl	Unit	4,000,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl	Unit	5,000,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 5.000 kl s/d 10.000 kl	Unit	6,000,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 10.000 kl	Unit	7,000,000	-	-
	b. Bentuk silinder datar				
	Kapasitas sampai dengan 5 kl	Unit	2,000,000	-	-
	kapasitas 5 kl s/d 10 kl	Unit	2,500,000	-	-
kapasitas 10 kl s/d 30 kl	Unit	3,000,000	-	-	
Kapasitas lebih dari 30 kl	Unit	4,500,000	-	-	
5	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki ukuran mobil, Cikar dan tangki ukuran wagon				

	kapasitas 5.000 liter	Unit	500,000	300,000
	kapasitas 8.000 liter	Unit	600,000	400,000
	kapasitas 10.000 liter	Unit	800,000	500,000
	kapasitas 12.000 liter	Unit	900,000	600,000
	kapasitas 16.000 liter	Unit	1,200,000	700,000
	kapasitas 20.000 liter	Unit	1,300,000	800,000
	kapasitas 24.000 liter	Unit	1,500,000	900,000
	kapasitas 30.000 liter keatas	Unit	1,700,000	1,000,000
	b. Tangki ukuran tongkang, tengker, tangki ukur pindah dan tangki kurapung dan kapal setiap Kompartemen	Kompartemen	2,500,000	-
	ALAT UKUR DARI GELAS			
6	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	Unit	100,000	50,000
	b. Gelas Ukur	Unit	75,000	50,000
	BEJANA UKUR			
	Sampai dengan 50 liter	Unit	200,000	150,000
7	Lebih dari 50 liter s/d 200 liter	Unit	500,000	400,000
	Lebih dari 200 liter s/d 1.000 liter	Unit	1,000,000	1,000,000
	Lebih dari 1.000 liter	Unit	1,500,000	1,500,000
8	METER TAKSI Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Unit	50,000	20,000
9	SPEEDOMETER	Unit	20,000	10,000
10	METER REM	Unit	20,000	10,000
11	TACHOMETER	Unit	30,000	15,000
12	THERMOMETER	Unit	20,000	10,000
13	DENSIMETER	Unit	20,000	10,000
14	VISIKOMETER	Unit	20,000	10,000
15	ALAT UKUR LUAS	Unit	20,000	10,000
16	ALAT UKUR SUDUT	Unit	20,000	10,000
17	ALAT - ALAT UKUR PRESISI LAINYA	Unit	20,000	10,000
	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Arus Bahan Bakar Minyak (Meter Kerja)			
	Kapasitas sampai dengan 100 kl/h	Unit	1,000,000	750,000
	Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	Unit	1,500,000	1,000,000
	Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	Unit	2,000,000	1,500,000
18	b. Meter Arus induk (Master Meter)			
	Kapasitas sampai dengan 100 kl/h	Unit	1,500,000	1,000,000
	Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	Unit	2,000,000	1,500,000
	Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	Unit	2,500,000	2,000,000
	c. Pompa Ukur BBM			
	Bahan Bakar Murni setiap Pesawat (nozle)	Nozzel	250,000	-
	METER AIR			
	a. Meter Induk (Master Meter)			
	Kapasitas sampai dengan 10 kl/h	Unit	50,000	30,000
	Kapasitas 10 kl/h s/d 100 kl/h	Unit	80,000	50,000
19	Kapasitas Lebih dari 100 kl/h	Unit	100,000	75,000
	b. Meter Kerja			
	Kapasitas sampai dengan 10 kl/h	Unit	12,000	10,000
	Kapasitas 10 kl/h s/d 100 kl/h	Unit	25,000	15,000
	Kapasitas Lebih dari 100 kl/h	Unit	50,000	30,000
	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR			
20	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15m ³ /h	Unit	20,000	15,000

	2. Lebih dari 15m ³ /h s/d 100m ³ /h	Unit	40,000	25,000	-
	3. Lebih dari 100m ³ /h	Unit	50,000	35,000	-
	b. Meter Kerja				
	1. Sampai dengan 15m ³ /h	Unit	5,000	3,000	-
	2. Lebih dari 15m ³ /h s/d 100m ³ /h	Unit	10,000	8,000	-
	3. Lebih dari 100m ³ /h	Unit	15,000	10,000	-
21	PEMBATASAN ARUS AIR	Unit	10,000	8,000	-
22	ALAT KOMPENSANSI SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI) LAINNYA	Unit	10,000	8,000	-
23	Alat Ukur Volumetrik Meter Prover	Unit	1,500,000	1,500,000	-
	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)				
	Untuk setiap jenis media				
24	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Unit	20,000	-	-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat Pengisi	Unit	5,000	-	-
	METER LISTRIK (Meter Kwh)				
25	Meter Kerja 3 Fasa	Unit	15,000	15,000	-
	Meter Kerja 1 Fasa	Unit	12,000	12,000	-
26	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Unit	5,000	3,000	-
27	STOP WATCH	Unit	10,000	8,000	5,000
28	METER PARKIR	Unit	20,000	10,000	10,000
	ANAK TIMBANGAN				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	Anak Timbangan Biasa s/d 1 kg	Unit	10,000	3,000	1,000
	Anak Timbangan Biasa 2 kg dan 5 kg	Unit	15,000	5,000	2,000
	Anak Timbangan Biasa 10 kg s/d 50 kg	Unit	20,000	10,000	5,000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
29	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	15,000	15,000	15,000
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Unit	25,000	10,000	20,000
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Unit	35,000	15,000	25,000
	c. Ketelitian khusus kelas E2 dan F1				
	1) Sampai dengan 1 kg	Unit	50,000	25,000	-
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Unit	100,000	75,000	-
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Unit	150,000	100,000	-
	TIMBANGAN MEKANIK				
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	DACIN LOGAM				
	Kapasitas 25 kg dan kurang	Unit	30,000	20,000	8,000
	Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Unit	45,000	30,000	15,000
	Kapasitas lebih dari 100 kg	Unit	75,000	50,000	25,000
	TIMBANGAN MEJA				
30	Timbangan Meja	Unit	30,000	20,000	10,000
	TIMBANGAN SENTISIMAL				
	Kapasitas sampai dengan 250 kg	Unit	50,000	30,000	20,000
	Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	Unit	100,000	75,000	50,000
	Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Unit	300,000	150,000	100,000
	TIMBANGAN PEGAS				
	Kapasitas sampai dengan 10 kg	Unit	20,000	10,000	5,000
	Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 30 kg	Unit	30,000	15,000	8,000
	Kapasitas lebih dari 30 kg s/d 100 kg	Unit	50,000	25,000	15,000
	Kapasitas lebih dari 100 kg	Unit	75,000	40,000	25,000

	TIMBANGAN BOBOT INGSUT				
	Kapasitas sampai dengan 300 kg	Unit	50,000	30,000	20,000
	Kapasitas lebih dari 300 kg s/d 1.000 kg	Unit	100,000	75,000	50,000
	Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Unit	300,000	150,000	100,000
	TIMBANGAN CEPAT				
	Kapasitas sampai dengan 25 kg	Unit	20,000	10,000	5,000
	Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Unit	30,000	15,000	8,000
	Kapasitas lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Unit	50,000	25,000	15,000
	Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Unit	75,000	40,000	25,000
	TIMBANGAN KUADRAN / SURAT				
	Kapasitas 25 kg dan kurang	Unit	50,000	25,000	25,000
	NERACA				
	Neraca Biasa	Unit	50,000	25,000	25,000
	Neraca Emas	Unit	100,000	50,000	50,000
	Neraca Obat	Unit	100,000	50,000	50,000
31	TIMBANGAN ELEKTRONIK				
	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II (HALUS)				
	Kapasitas sampai dengan 5 kg	Unit	100,000	75,000	50,000
	Kapasitas lebih 5 kg s/d 10 kg	Unit	150,000	100,000	75,000
	Kapasitas lebih dari 10 kg	Unit	200,000	150,000	100,000
	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS III (SEDANG)				
	Kapasitas 10 kg dan kurang	Unit	50,000	40,000	25,000
	Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 50 kg	Unit	80,000	60,000	40,000
	Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 250 kg	Unit	150,000	100,000	75,000
	Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	Unit	500,000	350,000	200,000
	Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Unit	1,000,000	750,000	400,000
	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS IV (BIASA)				
	Kapasitas 10 kg dan kurang	Unit	20,000	15,000	10,000
	Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 50 kg	Unit	40,000	25,000	20,000
Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 250 kg	Unit	80,000	45,000	35,000	
Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	Unit	500,000	350,000	200,000	
Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Unit	1,000,000	750,000	400,000	
32	TIMBANGAN JEMBATAN				
	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK				
	Kapasitas sampai dengan 30.000 kg	Unit	2,000,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	Unit	2,500,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 50.000 kg	Unit	3,000,000	-	-
	TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK				
	Kapasitas sampai dengan 30.000 kg	Unit	2,000,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	Unit	2,500,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 50.000 kg	Unit	3,000,000	-	-
	TIMBANGAN JEMBATAN 2 (DUA) INDIKATOR				
	Kapasitas sampai dengan 30.000 kg	Unit	2,000,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	Unit	2,500,000	-	-
	Kapasitas lebih dari 50.000 kg	Unit	3,000,000	-	-
	TIMBANGAN BAN BERJALAN				
Timbangan Ban Berjalan	Unit	3,000,000	-	-	

33	TIMBANGAN PENGISIAN OTOMATIS				
	Kapasitas sampai dengan 30.000 kg	Unit	1,500,000		
	Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	Unit	2,000,000		
	Kapasitas lebih dari 50.000 kg	Unit	2,500,000		
34	Dead Weight Testing Machine				
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5,000		
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Unit	10,000		
	3) Lebih dari 1.000kg/cm ²	Unit	15,000		
	4) Alat Ukur Tekanan Darah	Unit	5,000		
	5) Manometer Minyak				
	- Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5,000		
	- Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Unit	2,500		
	- Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	10,000		
	6) Pressure Calibrator	Unit	20,000		
	7) Pressure Recorder				
	- Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	10,000		
	- Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Unit	15,000		
- Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	10,000			
35	PENCAP KARTU (PRINTER RECORDER) Otomatis	Unit	10,000	8,000	
36	METER KADAR AIR				
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	10,000		
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Unit	15,000		
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Unit	20,000		
37	Selain UTTP tersebut padaangka 1 sampai dengan 36, dihitung berdasarkan lamanya penggunaan dengan minimum 2 jam setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam.	Unit	5,000	5,000	

	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Satuan	Tarif (Rp)
38	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi / otomatis	Kemasan	25,-
39	Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin / manual	Kemasan	10,-

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN II:
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

1. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pemakaian Tanah

Untuk pendirian warung depot dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan permeter segi.

Untuk pendirian billboard dilokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per meter segi per hari

Tarif retribusi pusat jajanan tanjung rambut coastal area

No	jenis	Luas	Jangka waktu kontrak	besarnya
1	Warung, Meja, gerobak, lapak sewa permainan	2x2 meter persegi 3x2 meter persegi	1 tahun	Rp.1.200.000,- /tahun Rp.1.500.000,- /tahun
2	Bangunan permanen (Luas Bangunan > 3x2 meter persegi)	1x1 meter persegi	1 hari	Rp.200,-/meter persegi
3	Sewa lahan untuk tower	1x1 meter persegi	1 hari	Rp.1000,-/meter persegi

Pemakaian Kendaraan /Alat-Alat Berat

1. Asphalt maxing plant	Rp. 2.976.437/jam
2. Asphalt finisher	Rp. 401.952/jam
3. Asphalt sprayer	Rp. 53.564/jam
4. Bulldozer 100-150 HP.....	Rp. 543.502/jam
5. Compressor 4000-6500 L/M	Rp. 157.336/jam
6. Concrete mixer 0,3-0,6 M3	Rp. 42.406/jam
7. Crane 10-15 Ton	Rp. 452.039/jam
8. Dump truck 3-4 M3.....	Rp. 163.601/jam
9. Dump truck	Rp. 194.805/jam
10. Excavator 80-140 HP	Rp. 351.637/jam
11. Flat bed truck 3-4 M3	Rp. 158.416/jam
12. Generrator set	Rp. 266.947/jam
13. Motor grader >100 HP	Rp. 456.752/jam
14. Track loader 75-100 HP.....	Rp. 221.842/jam
15. Wheel loader 1.0-1.6 M3	Rp. 370.730/jam
16. Three whell roller 6-8 T	Rp. 292.433/jam
17. Tandem roller 6-8 T	Rp. 294.903/jam
18. Tire roller	Rp. 287.682/jam
19. Vibratory roller 5-8 T	Rp. 259.839/jam
20. Concrete vibrator	Rp. 35.000/jam
21. Stone crusher	Rp. 566.526/jam
22. Water pump 70-100 mm	Rp. 23.108/jam
23. Water tangker 3000-4500 L	Rp. 157.379/jam
24. Pedestrian roleer	Rp. 36.757/jam
25. Tanper	Rp. 86.787/jam
26. Jack hammer	Rp. 35.614/jam
27. Fulvi mixe	Rp. 124.100/jam
28. Concrete pump	Rp. 146.369/jam
29. Trailer 20 ton	Rp. 305.593/jam
30. Pile driver + hammer	Rp. 54.846/jam
31. Crane on track 35 ton	Rp. 970.004/jam
32. Welding set	Rp. 74.399/jam
33. Bore pile machine	Rp. 575.346/jam

Pemakaian Gedung, pentas, cotage dll

1. Komersil Rp. 500.000,-/ hari
2. Sosial dan Pendidikan Rp. 300.000,-/ hari
3. Pemakaian Gedung Olahraga :

- a. Untuk kegiatan latihan olahraga berlangganan dengan pemakaian 4 kali/bulan.

No	Jenis Olahraga	Tarif Retribusi
1	Basket	Rp. 100.000,-/4 kali/bulan
2	Bola Volly	Rp. 100.000,- /4 kali/bulan
3	Bulu Tangkis	Rp. 80.000,- /4 kali/bulan
4	TenisMeja	Rp. 50.000,- /4 kali/bulan
5	Bela Diri	Rp. 60.000,- /4 kali/bulan
6	Olahraga Lainnya	Rp. 60.000,- /4 kali/bulan

- b. Untuk Pertandingan Olahraga setiap hari :

No	Jenis Olahraga	Tarif Retribusi
1	Basket	Rp. 50.000,-
2	Bola Volly	Rp. 50.000,-
3	Bulu Tangkis	Rp. 40.000,-
4	TenisMeja	Rp. 30.000,-
5	Bela Diri	Rp. 25.000,-
6	OlahragaLainnya	Rp. 25.000,-
7	Pertemuan/kegiatanlainnya	Rp. 100.000,-

4. Pemakaian Lapangan Tennis dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,-/Lapangan per pertandingan.

5. Pemakaian Stadion dikenakan retribusi sebesar :

- a. Pemakaian untuk latihan :

- 1) Untuk latihan sepak bola atau atletik yang bersifat perkumpulan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 600.000,-/4 kali/bulan.
- 2) Untuk latihan instansi baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan Retribusi sebesar Rp. 400.000,-/4 kali/bulan.
- 3) Untuk latihan sepak bola atau atletik yang bersifat perkumpulan dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,-/hari
- 4) Untuk latihan instansi baik sepakbola, atletik atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,-/hari

- b. Pemakaian untuk pertandingan bersifat komersial :

- 1) Untuk Pertandingan Sepak Bola sebesar Rp. 250.000,-/bulan
- 2) Pertandingan untuk Instansi Sepak Bola, Atletik atau Senam sebesar Rp. 150.000,-/bulan.
- 3) Untuk pemakaian kegiatan lain berupa konser musik dan lain-lain Retribusi sebesar Rp. 2.500.000,-/hari.

- c. Besarnya Tarif Retribusi diatas belum termasuk biaya kebersihan

Pemakaian Kendaraan Dinas :

1. Bus Pemerintah Daerah
 - Untuk umum Rp. 200.000,-/hari

Pemakaian Konstruksi Tempat Reklame :

Ukuran	Per Hari (Rp) (LAMA)	Per Bulan (Rp)(LAMA)	Per Tahun (Rp)(LAMA)	Per Hari Rp (baru)	Per Bulan (Rp)(LAMA)	Per Tahun (Rp)(LAMA)
1. Spanduk			-			-
- 1 x 2 m ²	5.000,-	150.000,-	-	15.000,-	300.000,-	-
- 1 x 3 m ³	10.000,-	200.000,-	-	30.000,-	400.000,-	-
- 1 x 6 m ²	15.000,-	300.000,-	-	45.000,-	600.000,-	-
2. Baleho						
- 3 x 4 m ²	30.000,-	250.000,-	2.500.000,-	60.000,-	500.000,-	5.000.000,-
- 4 x 6 m ²	50.000,-	300.000,-	3.200.000,-	100.000,-	600.000,-	6.400.000,-
- 5 x 8 m ²	75.000,-	350.000,-	3.800.000,-	150.000,-	700.000,-	7.600.000,-
- 5 x 10 m ²	100.000,-	400.000,-	4.000.000,-	200.000,-	800.000,-	8.000.000,-
3. Softsign	15.000,-	300.000,-	1.800.000,-	450.000,-	600.000,-	3.600.000,-

2. TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Penyediaan fasilitas kendaraan penumpang umum	- Angkutan Kota - Bis Kecil - Bis Sedang - Bis Besar	- Rp.1000/sekali masuk - Rp.1000/sekali masuk - Rp.1500/sekali masuk - Rp.2000/sekali masuk
2.	Penyediaan fasilitas kendaraan angkutan barang	- Pick up - Truk Roda 4 - Truk Roda 6 - Truk Roda 6 ke atas	- Rp.1.500/sekali masuk - Rp. 2.000 /sekali masuk - Rp. 2.500/sekali masuk - Rp. 3.000/sekali masuk
3.	Pemakaian tempat usaha	- Sewa loket - Toko/Kantin a. 4 x 6 b. 5 x 6 c. 6 x 6	- Rp.60.000/bulan - Rp.80.000/m ² /Tahun - Rp.100.000/m ² /Tahun - Rp.150.000/m ² /Tahun
4.	Toilet/WC umum	- Buang air Kecil - Buang air besar/mandi	- Rp. 500/sekali masuk - Rp.1000/sekali masuk

3. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (1 X PARKIR) baru	TARIF LANGGANAN (PER 1 TAHUN) baru
1	SEPEDA MOTOR	Rp. 2.000,	Rp. 50.000,
2	KENDARAAN BERMOTOR RODA 3	Rp. 2.000,	Rp. 75.000,
3	MOBIL PENUMPANG/TAXI, SEDAN, JEEP, (PICK UP) SEJENISNYA,	Rp. 2.000,	Rp. 100.000,
4	BUS DAN TRUCK SEDANG	Rp. 4.000,	Rp. 250.000,
5	TRUCK GANDENGAN SEJENISNYA	Rp. 6.000,	Rp. 300.000,

B. TARIF RETRIBUSI PARKIR PROGRESIF

NO	JENIS KENDARAAN	WAKTU / TARIF PARKIR			
		4 jam	Jam Kelima	Jam berikutnya + 1 jam	Inap
1	SEPEDA MOTOR	Rp. 1.000,	Rp. 2.000,	Rp. 1.000,	Rp. 10.000,
2	KENDARAAN BERMOTOR RODA 3	Rp. 1.500,	Rp. 2.500,	Rp. 1.000,	Rp. 15.000,
3	MOBIL PENUMPANG/TAXI, SEDAN, JEEP, (PICK UP) SEJENISNYA,	Rp. 2.000,	Rp. 6.000,	Rp. 1.000,	Rp. 25.000,
4	BUS DAN TRUCK SEDANG	Rp. 2.000,	Rp. 6.000,	Rp. 1.000,	Rp. 25.000,
5	TRUCK GANDENGAN SEJENISNYA	Rp. 4.000,	Rp. 12.000,	Rp. 1.000,	Rp. 50.000,

Besarnya Tarif Retribusi RPH/RPU ditetapkan sebagai berikut :

4. TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- a. Biaya tempat Pemotongan:
 1. Sapi, Kerbau, Kuda, Babi Rp. 10.000,- / ekor.
 2. Kambing atau Domba Rp. 2.000,- / ekor
 3. Unggas dan itik Rp. 100,- / ekor
 4. Puyuh Rp. 25,- / ekor
- b. Biaya Pemeriksaan kesehatan hewan / ternak :
 1. Sapi, Kerbau, Kuda, Babi Rp. 10.000,- / ekor.
 2. Kambing atau Domba Rp (1000),- / ekor
 3. Unggas Rp. 100,- / ekor
 4. Puyuh Rp. 50,- / ekor
- c. Biaya Pemeriksaan daging:
 1. Sapi, Kerbau, Kuda, Babi Rp. 5.000,- / ekor.
 2. Kambing atau Domba Rp. 2.500,- / ekor
 3. Unggas Rp. 50,- / ekor
 4. Puyuh Rp. 25,- / ekor
- d. Kandang Penitipan Hewan / Ternak:
 1. Sapi, Kerbau dan Kuda, Babi Rp. 5.000,- / ekor
 2. Kambing atau Domba Rp. 1000,- /Ekor
 3. Unggas Rp. 100,- / ekor
 4. Puyuh Rp. 50,- / ekor.

5. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

JASA PELABUHAN LAINNYA (TANDA PAS MASUK PENUMPANG DAN TANDA PAS KENDARAAN (TERMASUK PARKIR)

No.	Jenis Jasa	Tarif (Rp)	Keterangan
A. 1	Terminal Lokal (Angkutan dalam Kabupaten) :		
	a. Penumpang	2.000,-	Per orang per sekali masuk
	b. Pengantar/penjemput	1.000,-	Per orang per sekali masuk
	c. Pegawai Perusahaan, Agent, Pengusaha dll yang sering di pelabuhan (Pas bulanan)	15.000,-	Per orang per bulan
	d. Kendaraan:		
	- Roda 2	1.000,-	Per kendaraan per sekali masuk
	- Roda 3	1.500,-	Per kendaraan per sekali masuk

- Roda 4 (Mobil penumpang)	2.000,-	Per kendaraan per sekali masuk
- Roda 4 (Bus)	3.000,-	Per kendaraan per sekali masuk
e. Kendaraan (Pas bulanan)		
- Roda 2	15.000,-	Per kendaraan per bulan
- Roda 3	20.000,-	Per kendaraan per bulan
- Roda 4 (Mobil penumpang)	30.000,-	Per kendaraan per bulan
- Roda 4 (Bus)	40.000,-	Per kendaraan per bulan

6. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Besarnya Retribusi untuk tempat rekreasi :

1. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dalam Kabupaten Karimun dipungut Retribusi sebagai berikut :
 - a) Orang DewasaRp. 3.000,-/orang
 - b) Anak-anakRp.2.000,-/orang
 - c) Kendaraan Roda DuaRp.2.000,-/unit
 - d) Kendaraan Roda EmpatRp.5.000,-/unit
 - e) Kendaraan Diatas Roda EmpatRp.7.000,-/unit
2. Terhadap aparat Pemerintahan yang sedang menjalankan tugas, serta penduduk yang bertempat tinggal di kawasan tempat rekreasi dimaksud tidak dikenakan Retribusi.
3. Setiap orang memasuki tempat Rekreasi dengan membayar Retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan.

b. Pemakaian Lapangan Volley :

1. Pemakaian Lapangan Volley untuk sekali pakai sebesar Rp.20.000,-/hari
2. Khusus pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp.30.000,-/hari
3. Untuk pemakaian keperluan yang lain sebesar Rp.20.000,-/hari

7. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARIMUN

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARIMUN

a. Jenis Pengujian Tanah

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Kadar Air Tanah	Sampel	25,000
2	BeratJenis	Sampel	40,000
3	Atterberg Limit	Sampel	70,000
	- Batas Cair	-	
	- Batas Plastik	-	
	- Index Plastik	-	
4	Analisa Saringan	Sampel	60,000
5	PemadatanStandar	Sampel	95,000
6	Pemadatan Modified	Sampel	195,000
7	CBR Laboraturium	Sampel	265,000
8	Hidrometer	Sampel	120,000
9	KuatTekanBebas/UCS	Sampel	70,000
10	Konsolidasi	Sampel	115,000

11	Berat Isi	Sampel	25,000
12	KuatGeserLangsung	Sampel	150,000
13	Triaxil (UU)	Sampel	115,000
	- Triaxil (CU/CD)	Sampel	155,000
	- Triaxil (CU)	Sampel	465,000
14	Sharingkage Limit	Sampel	40,000

b. Jenis Pengujian Bangunan

NO	JENIS OBYEK	VOLUME	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Kehalusan Semen	Sampel	75,000
2	Abrasi	Sampel	150,000
3	Gradasi/Analisa Saringan	Sampel	180,000
4	BeratJenis		
	- AgregatKasar	Sampel	100,000
	- AgregatHalus	Sampel	75,000
5	Berat Isi	Sampel	100,000
6	Kadar Lumpur	Sampel	100,000
7	Soundness	Sampel	400,000
8	Organik Impuritis	Sampel	100,000
9	Sand Equivalent	Sampel	150,000
10	Kuat Tekan Mortar	Sampel	50,000
11	Mix Design Mortar	Sampel	250,000
12	Kuat Tekan Bantuan	Sampel	75,000
13	Bulking faktor	Sampel	75,000

c. Jenis Penguji Beton

NO	JENIS OBYEK	VOLUME	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Kuat Tekan Kubus Beton	Buah	80,000
2	Kuat Tekan Silinder Beton	Buah	75,000
3	Kuat Lentur Balok Beton	Buah	80,000
4	Kuat Beton Inti (Pemboran)	Buah	400,000
5	Mix Design Beton (Campuran Beton)	Buah	750,000

d. Jenis Penguji Aspal

NO	JENIS OBYEK	VOLUME	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penetrasi	Sampel	100,000
2	Titik lembek	Sampel	75,000
3	Daktalitas	Sampel	130,000
4	Kelarutan dalam CCL 4	Sampel	100,000
5	Kehilangan Berat	Sampel	55,000

6	Titik Nyala	Sampel	75,000
7	Berat Jenis	Sampel	75,000
8	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	75,000
9	Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	115,000
10	Ekstraksi menggunakan :		
	- TCE (Trichloroethylene)	Sampel	250,000
	- Bensin	Sampel	250,000
11	Mix Design Campuran	Sampel	750,000

e. Jenis Pengujian di Lapangan

NO	JENIS OBYEK	VOLUME	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Pemboran Mesin Tanah		
	0-20 meter	Meter	250,000
	21-40 meter	Meter	300,000
	>40 meter	Meter	450,000
2	Pemboran Tangan Tanah	Tabung	110,000
3	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Titik	250,000
4	Geolistrik	Titik	150,000
5	SPT Satu Kali Uji	Titik	250,000
6	Penyondiran /DCPT	Titik	495,000
7	Test Printing	Titik	80,000
8	Sand Cone	Titik	95,000
9	DCP	Titik	175,000
10	CBR Lapangan	Titik	450,000
11	Loading Test	Titik	45,000
12	Kuat Tekan/Hammer Test	Titik	150,000
13	Pengambilan Benda Uji Beton (Core Beton)	Titik	100,000
14	Cepat Rambat Gelombang Ultrasonic	Titik	90,000
15	Pengambilan Aspal Beton (Core Lapisan)	Titik	100,000
16	Pemeriksaan Benkelmen Beam	Titik	250,000

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN III:
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Penetapan struktur dan besaran tarif menggunakan :

a. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut :

1. retribusi pembangunan bangunan gedung baru/perluasan bangunan : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{pbg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Indeks terintegrasi : $I_t = I_{pf} \times \sum (I_{pk} \times B_{pk}) \times I_{wp}$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung.
 V = Volume/besaran (dalam satuan m², m¹, Unit).
 I = Indeks.
 I_t = Indeks terintegrasi
 T_k = Tingkat kerusakan
 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
 HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan
 HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan
 1,00 = Indeks pembangunan baru
 I_t = Indek terintegrasi
 I_{pf} = Indek parameter fungsi
 I_{pk} = Indek parameter klasifikasi
 B_{pk} = Bobot parameter klasifikasi
 I_{wp} = Indek waktu penggunaan

b. Nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75% (satuan koma tujuh lima persen)

1) Tarif Biaya retribusi izin mendirikan bangunan yang dikenakan sebagaimana diatur terinci dalam tabel I dan II sebagai berikut :

I. Besarnya harga satuan retribusi bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Luas bangunan / Tinggi bangunan / Volume bangunan	Jumlah Lantai / Tinggi / Luas / Volume / Unit	Jumlah Basemen t	Harga satuan Permanen (Rp)	Harga Satuan Semipermanen (Rp)	Harga Satuan Darurat / Semen tara (Rp)
1.	Rumah tempat Tinggal bukan usaha / Rumah Tempat tinggal bukan usaha diatas permukaan air	a. Luas kurang 100 m2	1		7.000	5.000	2.000
		b. Luas 100 m2	1		8.000	6.000	3.000
		keatas	2		9.000	7.000	4.000
		c. Hunian :Indeks=	3		10.000	-	-
		0,5	4		11.000	-	-
			5		12.000	-	-
		6 dst			13.000	-	
2.	Rumah tempat tinggal usaha dan Ruko / Rumah Tempat tinggal usaha dan Ruko	a. Luas kurang 100 m2	1		17.000	5.000	2.000
		b. Luas 100m2	1		18.000	6.000	3.000
		keatas	2		19.000	7.000	4.000
		c. Usaha: Indeks= 3	3		20.000	8.000	-
			4		21.000	9.000	-
			5		22.000	10.000	-
		6 dst			23.000	11.000	
					23.000	-	

			72 m 75 m		375.000 375.000		
9.	Tanki	a. Volume kurang 100 m ³	1 unit		250.000		
		b. Volume 100 m ³ keatas	1 unit		500.000		
		c. usaha: Indeks= 3					

II. Besarnya harga satuan retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Prasarana Bangunan		Harga satuan
1.	Pagar tembok-besi pekarangan / tanggul / turap batas kavling / turap batas persil dan lain-lain sejenis	Rp. 6.000,- / m ²
2.	Gapura/gerbang/ patung / bangunan reklame / monumen dan lain-lain sejenis	Rp. 5.000,- / m ²
3.	Jalan dalam kompleks / pelataran untuk parkir / lapangan tenis / lapangan basket/ lapangan golf/ lapangan terbuka/ pelataran terbuka untuk kegiatan kerja / lapangan terbuka untuk penyimpanan dan lain-lain sejenis.	Rp. 10.000,- / m ²
4.	Jembatan dalam kompleks / <i>box culvert</i> dalam kompleks / dermaga dalam kompleks / jetty dalam kompleks / Dock daratan dalam kompleks / Dock terapung dalam kompleks / tambatan perahu dalam kompleks dan lain-lain sejenis.	Rp.15.000,- / m ²
5.	Kolam renang / bangunan pengolah air/ kolam ikan/ reservoir air/ sumur resapan/ bak penampungan air kotor/ septic tank dan lain-lain sejenis	Rp.7.000 / m ²

Keterangan : prasarana umum diberi Indeks pengali tambahan (I) = 1,3

2) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan tariff biaya retribusi dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75% (satu koma tujuh lima persen).

**Tabel Penetapan Indeks Terintegritasi
Perhitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk Bangunan Gedung**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indek	Parameter	Bobot	Parameter	Indek	Parameter	Indek
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0.05/0.5*)	1.	0,25	a. sederhana	0.40	1.	0.40
2. Keagamaan	0.00	Komplikasi		b. tdk sederhana	0.70	Sementa ra	
3. Usaha	3.00			c. khusus	1.00	jangka pendek	0.70
4. Sosial dan Budaya	0.00/1.00 **)	2.		a. darurat	0.70	2.	
5. Khusus	2.00	Permanensi		b. semi permanen	1.00	Sementa ra	1.00
6. Ganda/Campuran	4.00			c. permanen	0.40	3.	
		3. Resiko kebakaran		a. rendah	1.00	jangka menengah	
				b. sedang	0.10		
				c. tinggi	0.20		
		4. Zona Gempa		a. zona I/minor	0.40	3. Tetap	
				b. zona	0.50		
					0.70		

			II/minor	1.00		
			c. zona	0.40		
			III/sedang	0.70		
			d. zona	1.00		
			IV/sedang	0.40		
		5. Lokasi	e. zona V/kuat	0.70		
			f. zona	1.00		
			VI/kuat	0.40		
		6. Ketinggian	a. renggang	0.70		
			b. sedang	1.00		
			c. padat			
			a. rendah			
			b. sedang			
		7. Kepemilikan	c. tinggi			
			a.			
			negara/yayasan			
			n			
			b. perorangan			
			c. Badan Usaha Swasta			

Catatan:

1. *) indek 0.05 untuk rumah tinggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah dere sederhana.
1. **) indek 0.00 untuk bangunan gedung milik kantor nergara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum/usaha
2. Bangunan gedung, atau bagian gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks penggali tambahan 1.3.

UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan Olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	c. Dermaga d. Tambatan perahu	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok paga	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi tangki	a. Instalasi pengolahan b. tangki	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

No.	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penerbitan Pertama :		
	Katagori " A "	15.000.000	
	Katagori " B "	10.000.000	
2.	Perpanjangan :		
	Katagori " A "	7.500.000	
	Katagori " B "	5.000.000	

D. TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. Setiap Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai berikut :

Mobil Penumpang :

- 1) Mobil Penumpang Umum Rp. 150.000,-/kendaraan/5 tahun./1 tahun
- 2) Mobil Bus Umum Rp. 200.000,-/kendaraan/5 tahun/1 tahun

E. TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERAIRAN

Setiap Izin Trayek Perairan dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 10.000,- /GT/ 6 bulan

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ